



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAH KETUHAHAH YANG TAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan Takalar, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai: Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi"; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan PNS Guru SD Inpres Bontonombo, tempat tinggal di Jalan Perumahan Bajeng Blok A No. 69, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai : Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 100/Pdt.G/2014/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2008 di Makassar, Kecamatan =====, Kota Makassar. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/35/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008

Hal 1 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====
Kota Makassar.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Perumahan Kepala Sekolah ===== selama 3 (tiga) buian lamanya, lalu pindah ke perumahan kepala sekolah Inpres Takalar II sekitar 2 (dua) bulan, kemudian termohon pindah dan membeli rumah di perumahan Bajeng sampai sekarang masih tinggal disana.
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul). namun tidak dikaruniai anak.
 4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Juli 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan:
 - Apabila termohon marah, termohon mengamuk dan sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh termohon sebagai istri;
 - Termohon sering mengancam anak pemohon dari istri pertama. pemohon mengancam mau menikam, bahkan mau membunuh;
 - Termohon juga pernah mengancam pemohon akan menghancurkan hidup pemohon dan membunuh pemohon;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan September 2009, saat mana termohon marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya lalu mengucapkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan pemohon setelah bertengkar termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah yang dibeli di perumahan =====, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun sebelas bulan. dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri.

Hal 2 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak lrag telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon. TERMOHON.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;-----

Bahwa, Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh

Hal 3 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari unsur hakim yang bernama Drs. M. Thayyib HP, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon pada point 1,3, 4 pada dasarnya benar terkecuali hanya menyangkut pada point ke 2 mengenai lamanya pemohon dan termohon tinggal di perumahan Kepala Sekolah ===== yakni selama 3 tahun, dan pindah di perumahan kepala sekolah Inpres Talakar II sekitar 3 bulan;-----

2. Bahwa pada point 5 apa yang di dalilkan oleh pemohon tidaklah benar karena selama pernikahan, termohon tidak pernah marah, berkata kasar apalagi untuk mengancam akan membunuh dan menghancurkan hidup pemohon;-----
3. Bahwa pada point 6 puncak perselisihan pemohon dengan termohon tidak terjadi pada bulan September 2009, namun yang benar adalah bulan Juli 2010;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut-----

- Bahwa Termohon mengajukan kepada Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah yang dilalaikan selama ikatan pernikahan antara pemohon dengan termohon sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Agustus 2014 sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan, sehingga pemohon memberikan nafkah yang dilalaikan kepada termohon selama 32 bulan, sehingga jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp.8.000. 000,- (delapan juta rupiah)'-----

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap pada permohonan semula; -----

Bahwa selain mengajukan replik, Pemohon juga menjawab Gugatan Rekonvensi Termohon, adapun jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya: -----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)'-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi' -----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan -----

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/35/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 [dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I: umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD Inpres 227 Takalar), bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan Takalar, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar; -----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal 5 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi sejak tahun 1999, sedangkan saksi mengenal termohon setelah menikah dengan pemohon pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di perumahan kepala sekolah ===== dan perumahan kepala sekolah inpres Takalar II;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar.
 - Bahwa saksi sering mendengar termohon marah-marah, berkata-kata kasar dan mendengar termohon bertengkar dengan anak termohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat masih biasa ketemu dengan penggugat dan ditarik makan;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak bisa dirukunkan kembali;
2. SAKSI II: umu 42 tahun, agama Islam, pendidikan StuIA. pekerjaan Tenaga Honor pada SDN Nomor 227. alamat di Lingkungan =====, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mapoakasunggu. Kabupaten Takalar.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON karena kemanakan saksi (pemohon saudara dengan ibu saksi);
 - Bahwa saksi kenal termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon setelah menikah dengan pemohon pada tahun 2008;

Hal 6 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Perumahan Kepala Sekolah =====, selama 3 tahun. dan terakhir tinggal di perumahan Bajeng;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun tidak dikarunai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009;
 - Bahwa pemohon dan termohon bembisah tempat tinggal karena termohon tidak ada kecocokan dengan anak dari istri pertama pemohon. sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar;
 - Bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena termohon suka berkata kasar dan saksi pernah mendengar termohon mengancam akan menikam anak pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar termohon berkata kasar di rumah saksi;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
 - Bahwa pemohon tinggal di Lingkungan =====. Kelurahan Takalar. sedangkan termohon tinggal di perumahan Bajeng, Blok A Nomor 69, Lingkungan =====. Kelurahan =====. Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi;
 - Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon dan Termohon.
- Bahwa atas pertanyaan ketua majelis termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun.

Hal 7 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon namun pemohon tetap membayar nafkah yang dilalaikan oleh pemohon;

Bahwa kemudian pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;---

Menimbang. bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini. cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini:-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Termohon Konvensi:-----

Menimbang. bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam reconvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi ini. sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ; -----

Meriimbang. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Islam Majelis Hakim dan pasal 130 HIR serta pasal 131 Kompilasi Hukum telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang. bahwa pemohon konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya

Hal 8 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termohon marah. sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengancam akan membunuh pemohon dengan anak pemohon dari istri pertama: -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah temyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: I Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut: -----

Menimbang. bahwa atas, Termohon Konvensi telah permohonan Pemohon Konvensi tersebut di memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas: -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang. bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?-----
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?-----
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak? -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor g Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai pemohon konvensi dan saksi sebagai termohon konvensi. sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang. bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengancam akan membunuh pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada harapan untuk merukunkan pemohon dan termohon:

Menimbang, bahwa berciasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja tetapi kemudian tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon apabila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengancam akan membunuh pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon

Hal 10 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 4 tahun:

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil:-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnva tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensitelah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun temvatia tidak berhasil karena pemohon konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang. bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka iustru

Hal 11 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon konvensi. sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah antara tangga;-

Menimbang, syar'ii/doktrin ulama bahwa Majelis Hakim yang kemudian diambil perlu mengemukakan dalil-dalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam AlQuran surat Al-Baqoroh ayat 227: -----

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut: -----

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon konvensi untuk mengikrkan talak terhadap termohon konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama ; -----

Hal 12 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonversi:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau, sebagaimana dalam gugatan rekonsiliasinya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau, Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan September 2010. Tergugat masih sering memberikan uang kepada Penggugat apabila bertemu walaupun hanya sekedarnya;-----

Menimbang. bahwa atas dalil Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan uang bukan sebagai nafkah namun sebagai pemberian karena ditarik makan hal ini pun didukung oleh keterangan saksi pertama, namun, menurut penggugat bahwa yang senyatanya tergugat melalaikan nafkahnya terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2014; -----

Menimbang. bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Artinya. Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang. bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

Hal 13 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA Tk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan sesuai dengan penghasilannya. suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. -----

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna. yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;-----

Menimbang. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;-----

Menimbang. bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau yang terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 sampai bulan September 2014 sehingga selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan dalam penyampaian tergugat di depan persidangan tergugat sanggup memberikan nafkah lampau seperti apa yang diminta oleh penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang. bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal diakui oleh penggugat dan tergugat bahwa nanti terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Agustus 2014 tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga selama 32 (tiga puluh dua) bulan sehingga. sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (2) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. oleh

Hal 14 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA TkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 32 bulan = Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah rupiah): -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalarn Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Takalar
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan =====, Kota Makassar, Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.8.000-000 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 15 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PA TkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Dermus!,awaratan Maielis Hakim Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Musafirah. S. Ag.. M. HI. sebagai Hakim Anggota. dan oada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut. dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. BS. Wardah sebagai Panitera Pengganti sertra dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Dra. Hj. Asriah

Musafirah. Ag..M. HI.

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Hal 16 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 216.000,-

Hal 17 dari 17 Put. No. 100/Pdt.G/2014/PATkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)